



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALAIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi kepadatan arus lalu lintas, meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya serta menyesuaikan kondisi dan kemampuan jalan/jembatan, perlu mengatur ketentuan pengoperasian kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan penumpang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
3. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor
4. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor yang digunakan khusus untuk mengangkut barang;
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
8. Kendaraan khusus adalah Kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu yang meliputi fungsi militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi, dan mobilitas penyandang cacat.
9. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
10. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
11. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
12. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
13. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan, mencegah terjadinya pencemaran udara, dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

15. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
16. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
17. *Halte* adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
18. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
21. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
22. Angkutan Antar kota Antar provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
23. Angkutan Antar kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
24. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
25. Tilang adalah bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pengoperasian Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- b. mengurangi kepadatan arus lalu lintas;
- c. meningkatkan kualitas jalan dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya; dan
- d. meningkatkan kepatuhan dan ketaatan para pengemudi kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan penumpang terhadap ketentuan dan peraturan lalu lintas.

BAB II

JENIS DAN FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Kendaraan Bermotor berdasarkan jenis dikelompokkan dalam:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.

- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, berdasarkan fungsinya dikelompokkan dalam Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor umum.

BAB III PENGOPERASIAN

Pasal 5

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain ditunjukkan dengan kartu uji berkala yang masih berlaku bagi kendaraan wajib uji, juga harus dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh petugas di lapangan.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan sebagai angkutan orang harus dilengkapi dengan izin sesuai dengan jenis angkutan.
- (4) Kendaraan Angkutan Umum Antar Negara, Antar Provinsi dan Antar Kota Dalam Provinsi wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di lokasi terminal yang telah ditentukan atau lokasi lain yang telah mendapat izin dari Bupati.
- (5) Kendaraan Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi diperbolehkan beroperasi dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (6) Kendaraan angkutan barang yang diperbolehkan beroperasi dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya memiliki panjang maksimal 6 (enam) meter dengan Muatan Sumbu Terberat maksimal 8 (delapan) ton.
- (7) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperbolehkan beroperasi pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB dan pukul 16.00 sampai dengan pukul 19.00 WIB.
- (8) Kendaraan angkutan barang dengan panjang lebih dari 6 (enam) meter hanya dapat beroperasi pada ruas jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
- (9) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melalui jalan selain yang dimaksud pada ayat (8), setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (10) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Angkutan peti kemas dengan ukuran 40 (empat puluh) *feet* dan/atau lebih, diperbolehkan beroperasi dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya pada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi pada pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (2) Angkutan Peti kemas hanya diperbolehkan menggunakan kereta tempelan dan/atau kereta gandengan sesuai dengan ukuran peti kemas.

Pasal 7

- (1) Kendaraan angkutan umum Antar Negara dapat beroperasi dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya setelah mendapat izin insidental yang dikeluarkan oleh Kepala Terminal Angkutan Lintas Batas Negara dan melapor ke Dinas.

- (2) Kendaraan angkutan umum Antar Provinsi dan Antar Kota Dalam Provinsi dapat beroperasi dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya setelah mendapat izin insidental yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dan melapor ke Dinas.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang dan angkutan penumpang berkewajiban:
- mematuhi aturan alat pemberi isyarat lalu lintas (*traffic light*), rambu lalu lintas, marka jalan, dan peraturan lalu lintas lainnya;
 - memasang terpal penutup pada bak muatan secara penuh bagi kendaraan yang mengangkut material seperti pasir, tanah, batu, semen, aspal curah, aspal *hotmix* dan sampah;
 - mengikuti tata cara pengangkutan sesuai dengan jenis dan sifat angkutan yang dibawa;
 - melakukan aktivitas bongkar muat barang di lokasi miliknya sendiri atau tempat lain yang telah mendapat izin dari Bupati;
 - melakukan aktivitas menurunkan/menaikkan penumpang di terminal, *halte* atau tempat lain yang telah mendapat izin dari Bupati;
 - menyimpan dan/atau memarkirkan kendaraan yang tidak dioperasikan pada lokasi yang merupakan tempat penyimpanan kendaraan yang dimiliki atau pada lokasi sewaan yang telah mendapat izin dari Bupati;
 - memasang tanda pengenal/identitas kendaraan/pemilik kendaraan termasuk pada kendaraan angkutan orang maupun angkutan barang, kereta tempelan dan kereta gandengan dengan tulisan yang dapat jelas terbaca dari luar kendaraan;
 - membawa dokumen kendaraan saat beroperasi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Uji Berkala, Kartu Pengawasan, dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan; dan/atau
 - memasang tanda lulus uji berkala yang masih berlaku pada kendaraan wajib uji.
- (2) Pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang:
- parkir/menyimpan kendaraan pada badan jalan, jembatan, trotoar, bahu jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya, kecuali pada tempat-tempat yang telah mendapat izin dari Bupati;
 - melakukan aktivitas bongkar muat barang pada badan jalan, jembatan, trotoar, bahu jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
 - melakukan aktivitas menurunkan atau menaikkan penumpang pada badan jalan, jembatan, trotoar dan bahu jalan dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya, kecuali pada tempat-tempat yang telah mendapat izin dari Bupati;
 - berhenti pada tikungan, akses keluar masuk bangunan atau tempat lain yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan/atau terdapat rambu dilarang berhenti/stop lebih dari 5 (lima) menit tanpa adanya kepentingan yang mendesak dan/atau dalam kondisi darurat dengan memasang tanda kondisi darurat;
 - menggunakan kendaraan dengan muatan lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan;
 - menggunakan jenis kendaraan tronton untuk mengangkut peti kemas;
 - mengangkut 2 (dua) buah peti kemas dalam satu kereta tempelan atau kereta gandengan;

- h. menggunakan kereta penarik (*truck head*) dengan 2 (dua) sumbu atau roda 6 (enam) untuk menarik kereta tempelan atau kereta gandengan panjang 40 (empat puluh) *feet*; dan/atau
- i. menggunakan kereta tempelan dengan 2 (dua) sumbu atau 8 (delapan) roda untuk mengangkut peti kemas ukuran 40 (empat puluh) *feet* dan/atau lebih.

BAB V PENERTIBAN

Pasal 9

- (1) Penertiban Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan oleh Tim pengawasan dan penertiban.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Kepolisian Republik Indonesia, unsur Tentara Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan operasional pengawasan dan penertiban Kendaraan Bermotor dilakukan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Apabila pada saat pelaksanaan operasional pengawasan dan penertiban Kendaraan Bermotor ditemukan adanya pengemudi dan/atau pemilik kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Tim memberikan teguran lisan atau peringatan tertulis.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran lisan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengemudi dan/atau pemilik kendaraan tidak mengindahkan, maka dapat dilakukan tindakan penertiban.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengempesan sebagian atau seluruh ban kendaraan;
 - b. penguncian ban kendaraan;
 - c. penderekan kendaraan; dan/atau
 - d. tilang.
- (4) Tindakan penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan terhadap kendaraan yang telah diberi tindakan pengempesan lebih dari 1 x 24 jam belum dipindahkan oleh pemilik dan/atau pengemudi serta posisi kendaraan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan/atau kepentingan umum lainnya.
- (5) Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pemberlakuan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerjasama dengan kepolisian dan instansi terkait.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dikecualikan dari ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 bagi kendaraan operasional milik Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Pemadam Kebakaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Juni 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MUHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSUF MANSUR
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NO. 50

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUBU RAYA

RUAS JALAN YANG DIPERBOLEHKAN BEROPERASI UNTUK JENIS KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PANJANG LEBIH DARI 6 (ENAM) METER DENGAN MUATAN SUMBU TERBERAT MAKSIMAL 8 (DELAPAN) TON DAN PETI KEMAS DENGAN KERETA GANDENGAN ATAU KERETA TEMPELAN PANJANG 40 (EMPAT PULUH) FEET DENGAN MUATAN SUMBU TERBERAT MAKSIMAL 8 (DELAPAN) TON

NO.	NAMA JALAN
1.	Jalan Trans Kalimantan
2.	Jalan Mayor Aliyayang (Tugu Mayor Aliyayang–Depan MAKODAM)
3.	Jalan Adisucipto (dari terminal Sungai Raya–Bandara Supadio)
4.	Jalan Supadio (Bandara Supadio– POLDA Kalbar)
5.	Jalan Sungai Raya Dalam (Simpang POLDA-Terminal Sungai Raya)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 50

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUBU RAYA

FORMAT SURAT PERINGATAN PELANGGARAN IZIN ANGKUTAN

Sungai Raya,

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Pimpinan Perusahaan/
Koperasi
Perihal : Peringatan atas izin penyelenggaraan
Angkutan Orang/ Barang

di- _____

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari tanggal terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan saudara dalam pengoperasian kendaraan angkutan barang/ orang berupa :
 - a. Jenis Pelanggaran :
 - b. Lokasi :
 - c. Tanggal :
 - d. Nomor Kendaraan :
2. Berdasarkan Pelanggaran pada angka 1, dalam rangka tertib Administrasi dengan ini kami berikan sanksi Administratif berupa peringatan dan menjadi bahan evaluasi terhadap izin penyelenggaraan angkutan yang saudara miliki.
3. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian saudara.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUBU RAYA

Tembusan Yth:

1. Bupati Kubu Raya
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 50

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN